

PAJAK DOKUMEN YANG DIBEBAHKAN OLEH NEGARA



www.cnbcindonesia.com

I. Pendahuluan

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manusia hidup bersama-sama karena saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai individu saling bergaul untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain (R. Soeroso, 2009:49). Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.¹

Hampir semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selalu dipublikasikan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf (a) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-

¹ Aditya Anggi Pamungkas, 2017, “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat”, *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, hlm 24.

undang”. Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat antara lain meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPn BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain (Sunyoto dan Ery Hidayanti, 2011: 43).²

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan. Terhadap dokumen tersebut, tertuanglah suatu pajak atas dokumen yang disebut dengan Bea Meterai. Kehadiran meterai di setiap dokumen tertentu selalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Tulisan hukum ini ditujukan agar pengaturan bea meterai dapat diketahui secara jelas.

² Aditya Anggi Pamungkas, 2017, “*Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat*”, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, hlm 24-25.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan, maka tulisan hukum ini akan mencoba menjelaskan mengenai:


1. Bagaimana Pengaturan Pajak Dokumen yang Dibebankan oleh Negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?
2. Bagaimana Bentuk Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian?

III. Pembahasan

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen (sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan) yang menurut Undang-Undang Bea Meterai (UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), menjadi obyek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan.³

Dengan kata lain, Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

³ Rezeki Amaliyah dkk, 2017, BEA METERAI, diakses dari <http://rezekiamaliyah.blogspot.com/2017/02/makalah-perpajakan-bea-meterai.html>, pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 09.24 WITA.



infografik.bisnis.com

Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.⁴

1. Pengaturan Pajak Dokumen yang Dibebankan oleh Negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.

Prinsip Umum Pemungutan/Pengenaan Bea Meterai:

- a. Bea Meterai dikenakan atas dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- b. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai.
- c. Rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Meterai sama dengan aslinya.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 30

a. Beberapa istilah terkait Bea Meterai:⁵

- 1) Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
- 2) Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- 3) Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
- 4) Pihak yang Terutang adalah pihak yang dikenakan Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang.
- 5) Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.
- 6) Setiap Orang adalah perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan.

b. Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:⁶

- 1) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yang meliputi:

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1

⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 3 ayat (2)

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 - b. akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
 - c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - f. Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang;
 - g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 yang:
 - (1) menyebutkan penerimaan uang;
 - (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
 - h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Bea Meterai dikenakan satu kali untuk setiap Dokumen di atas, dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00.⁷

Adapun meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mulai berlaku, atau sampai dengan 31 Desember 2021. Meterai tempel tersebut dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 4 dan Pasal 5

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 28 huruf b dan huruf c

c. Tidak dikenakan Bea Meterai atas:⁹

- 1) Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, berupa:
 - a) surat penyimpanan barang;
 - b) konosemen;
 - c) surat angkutan penumpang dan barang;
 - d) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - e) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 - f) surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai huruf e).
- 2) segala bentuk ijazah;
- 3) tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- 4) tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- 7) Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
- 8) surat gadai;
- 9) tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apapun; dan

⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 7

10) Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

d. Saat terutang Bea Meterai yaitu pada saat:¹⁰

- 1) Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta *grosse*, salinan dan kutipannya, dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.
- 2) Dokumen selesai dibuat, untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 3) Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 yang menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 4) Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- 5) Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri.

2. Bentuk Meterai, Penggunaan, dan Cara Pelunasannya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan meterai yang berupa meterai tempel, meterai elektronik, atau

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 8

meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri, atau dengan surat setoran pajak (SSP).¹¹

Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, dengan cara menempelkan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Pembubuhan Meterai tempel dilakukan dengan direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan dibubuhkan Tanda Tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.¹²

Adapun meterai dalam bentuk lain meliputi:¹³

- 1) Meterai teraan, hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai oleh Pihak yang Terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat Meterai teraan.¹⁴ Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Teraan dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Dalam hal Dokumen yang terutang Bea Meterai terdiri atas dua lembar atau lebih, Meterai teraan dibubuhkan pada lembar pertama Dokumen.¹⁵
- 2) Meterai komputerisasi, hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai oleh Pihak yang Terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

¹² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 4

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 6

¹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 7

¹⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 8 ayat (1) dan (2)

Jenderal Pajak untuk membuat Meterai komputerisasi.¹⁶ Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai komputerisasi dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang dibuat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Dalam hal Dokumen yang terutang Bea Meterai terdiri atas dua lembar atau lebih, Meterai komputerisasi dibubuhkan pada lembar pertama Dokumen.¹⁷

- 3) Meterai percetakan, hanya dilakukan dalam rangka pemungutan Bea Meterai atas Dokumen berupa cek dan bilyet giro, yang dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai.¹⁸ Pembubuhan Meterai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh Pembuat Meterai yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat Meterai percetakan.¹⁹

SSP hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai oleh Pihak yang Terutang dalam hal pembayaran Bea Meterai atas Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 (lima puluh) Dokumen, atau pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel tidak memungkinkan untuk dilakukan karena Meterai tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan.²⁰ Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP oleh Pihak yang Terutang dilakukan paling lama 30 (tiga

¹⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 9

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 11

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 12 ayat (1)

²⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 13

puluh) hari sejak saat terutang Bea Meterai.²¹ Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP dilakukan dengan:

- 1) menyetorkan Bea Meterai yang terutang ke kas negara dengan menggunakan formulir SSP atau Kode *Billing* dengan kode akun pajak 411611 dan kode jenis setoran 100;
- 2) membuat daftar Dokumen dalam hal pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP dilakukan atas dua atau lebih Dokumen yang terutang Bea Meterai; dan
- 3) melekatkan SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan Dokumen yang terutang Bea Meterai atau daftar Dokumen.²²

IV. Penutup

Poin-poin yang dapat ditarik dari penjabaran sebelumnya adalah:

1. Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.
2. Dokumen sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
3. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.
4. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yang meliputi: surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya; akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 14

²² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pasal 15

surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun; Dokumen lelang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang; Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; serta dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

5. Tarif Bea Meterai yang dikenakan untuk setiap dokumen sebesar Rp10.000,00.
6. Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang berupa: surat penyimpanan barang; konosemen; surat angkutan penumpang dan barang; bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud di atas; segala bentuk ijazah; tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud; tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah; surat gadai; tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apapun; dan Dokumen yang

diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

7. Saat terutang Bea Meterai ditentukan dalam hal: Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk surat perjanjian beserta rangkainya, akta notaris beserta *grosse*, salinan dan kutipannya; dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; Dokumen selesai dibuat, untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun dan dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun; Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkainya, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 yang menyebutkan penerimaan uang, atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan; dan Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri.
8. Bentuk meterai, penggunaan, dan cara pelunasan antara lain:
 - a. meterai tempel, dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, dengan cara menempelkan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Pembubuhan Meterai tempel dilakukan dengan direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan dibubuhkan Tanda Tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.
 - b. meterai teraan, hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai oleh Pihak yang Terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat Meterai teraan. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Teraan dilakukan dengan membubuhkan Meterai

- yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital pada Dokumen yang terutang Bea Meterai;
- c. meterai komputerisasi, hanya digunakan untuk pembayaran Bea Meterai oleh Pihak yang Terutang yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat Meterai komputerisasi. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai komputerisasi dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang dibuat dengan menggunakan sistem komputerisasi pada Dokumen yang terutang Bea Meterai; dan
 - d. meterai percetakan, hanya dilakukan dalam rangka pemungutan Bea Meterai atas Dokumen berupa cek dan bilyet giro, yang dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai. Pembubuhan Meterai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh Pembuat Meterai yang telah memperoleh izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak untuk membuat Meterai percetakan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian

Pamungkas, Aditya Anggi. 2017. Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, hlm 24.

Amaliyah, Rezeki dkk. 2017. BEA METERAI. <http://rezekiamaliyah.blogspot.com/2017/20/makalah-perpajakan-bea-meterai.html> [Internet] (diakses pada tanggal 25 Februari 2020 Pukul 09.24 WITA)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan//Adella Fajria.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.